



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA BAKTI DOKTER UMUM SEBAGAI PEGAWAI TIDAK
TETAP DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HADRIANUS SINAGA
PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan perlu memperpanjang masa bakti Dokter Umum sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah;
 - b. bahwa mengangkat Dokter Umum sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perpanjangan Masa Bakti Dokter Umum sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2018 Seri F Nomor 540).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Masa Bakti Dokter Umum sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:


Nama : dr. Pasu Theresia Br. Tarigan
Tempat/Tanggal Lahir : Patumbak Pasar VII / 19 April 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan/ Lulusan : Dokter Umum Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen Tahun 2016

KEDUA : Kepada yang namanya tersebut dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhak menerima Tambahan Penghasilan Dokter Umum Pegawai Tidak Tetap dari Pemerintah Kabupaten Samosir setinggi-tingginya sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 26 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
2. Kepala BKD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Direktur RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kab. Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Pertinggal.